

## TINJAUAN HUKUM BISNIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TRADER DALAM PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BIJIH NIKEL

**Farhan Setyo Oetomo**  
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
farhansetyo22@gmail.com

***Abstract:** Nickel ore trading companies face various obstacles in the nickel ore trading process. One of the main problems is the difference in nickel content analysis results between the loading port and the unloading port, which is caused by the discrepancy in the survey results from independent surveyors. This difference has a significant impact because nickel content is the main determinant in determining selling and buying prices. In addition, the uncertainty of the origin of nickel ore, where miners often get nickel ore from outside the relevant IUP location so that the legality of nickel ore is questionable. Another risk arises from the transportation aspect, because shipping nickel ore by sea using barges is considered high risk. On the other hand, the implementation of Circular Letter (SE). Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). WNomorW3 E/MB.01/DJB/2022W which requires buying and selling transactions to use the Free on Board (FOB) scheme is also an additional challenge for traders, because the risk of goods is transferred to the buyer after the loading process. In dealing with these various risks, adequate business legal protection is needed, both through contract arrangements, protection of trader rights, and dispute resolution mechanisms to provide certainty, fairness, and security in nickel ore buying and selling transactions. **Keywords:** Nickel Ore Trader, Nickel Ore Surveyor, Free On Board (FOB)*

**Abstrak:** Perusahaan trader bijih nikel menghadapi berbagai kendala dalam proses jual beli bijih nikel. Salah satu masalah utama adalah perbedaan hasil analisis kadar nikel antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian hasil survei dari surveyor independen. Perbedaan ini berdampak signifikan karena kadar nikel menjadi penentu utama dalam penetapan harga jual dan beli. Selain itu, ketidakpastian asal-usul bijih nikel, di mana penambang kerap mendapatkan bijih nikel dari luar lokasi IUP yang bersangkutan sehingga legalitas bijih nikel dipertanyakan. Risiko lain muncul dari aspek pengangkutan, karena pengiriman bijih nikel melalui laut menggunakan tongkang tergolong berisiko tinggi. Di sisi lain, implementasi Surat Edaran (SE).Kementerian Energi dan SumberWDaya Mineral (ESDM).WNomorW3 E/MB.01/DJB/2022Wyang mewajibkan transaksiWjual beli menggunakan skema Free on Board (FOB) juga menjadi tantangan tambahan bagi trader, karena risiko atas barang beralih kepada pembeli setelah proses pemuatan. Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, diperlukan perlindungan hukum bisnis yang memadai, baik melalui pengaturan kontrak, perlindungan hak-hak trader, hingga mekanisme penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keamanan dalam transaksi jual beli bijih nikel.

**Kata kunci:** Trader Bijih Nikel, Surveyor Bijih Nikel, Free On Board (FOB)

## A. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan *Wanugerah* yang diberikan *Woleh WTuhan* kepada umatnya *Wuntuk* dijaga, dipergunakan, dan dikelola untuk kepentingan bersama, dalam hal ini merupakan peran negara demi kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam di Indonesia salah satunya adalah nikel yang merupakan logam alami memiliki tampilan mengkilap dan berwarna putih keperakan. Nikel dapat diolah menjadi berbagai produk akhir yang memiliki nilai tinggi dan digunakan dalam banyak industri, salah satunya adalah pengolahan bijih nikel menjadi baterai mobil listrik. Pengelolaan tambang nikel yaitu mencakup seluruh proses dari eksplorasi, penambangan, pengolahan (*hilirisasi*), hingga reklamasi lahan pascatambang. Pengelolaan tambang nikel yang melibatkan perusahaan trader biasanya mencakup aktivitas jual beli bijih nikel antara penambang dan pihak ketiga (trader) yang bertindak sebagai perantara untuk ekspor atau pasokan ke smelter. Perusahaan trader tidak melakukan penambangan secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam rantai pasok.

Perusahaan trader memiliki peran strategis sebagai perantara antara produsen dalam hal ini pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau kontraktor pertambangan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan konsumen, yaitu pabrik atau smelter. Perusahaan trader adalah entitas bisnis yang berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam perdagangan barang, termasuk komoditas seperti bijih nikel. Perusahaan ini tidak memproduksi barang, melainkan membeli barang dari produsen (misalnya tambang bijih nikel) untuk kemudian dijual ke pembeli, baik itu konsumen domestik maupun internasional. Perusahaan trader bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran, pengangkutan, serta penyelesaian transaksi yang melibatkan risiko harga dan logistik.

Untuk menjalankan aktivitasnya, perusahaan trader bijih nikel wajib memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *HINomor 4WXTahun 2009* tentang *WLPertambanganWMineral danSBatubara (UUQMinerba)* serta Peraturan *WMenteri ESDM Nomor 7RTahun 2020*. Dalam rantai perdagangan bijih nikel, trader berperan penting dengan melakukan pembelian dari tambang. Umumnya, trader memberikan uang muka (*down payment*) guna membantu kebutuhan modal besar dalam operasional tambang, sekaligus mempercepat penerimaan pembayaran tambang. Hal ini sangat krusial, mengingat transaksi langsung dengan pabrik atau smelter seringkali menyebabkan keterlambatan pembayaran dan berdampak pada kondisi keuangan tambang.

Bagi pabrik atau smelter, trader berfungsi sebagai penjual yang bertanggung jawab terhadap mutu bijih nikel, termasuk menanggung denda (*penalty*) apabila kadar bijih nikel yang disuplai tidak sesuai dengan kesepakatan. Sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel dalam Basis *Free On Board (FOB)*, penentuan harga bijih nikel disesuaikan dengan hasil *Certificate of Analysis (COA)* pada saat pemuatan di jetty tambang. Konsekuensinya, seluruh risiko penurunan kualitas dan kuantitas bijih nikel, termasuk kerugian dalam perjalanan, menjadi tanggung jawab trader.

Dalam praktiknya, trader sering menghadapi tantangan besar terkait perlindungan hukum. Beberapa *WLkasusWyangWterjadiWdalamWbeberapa tahun terakhir* antara *Slain: Kasus surveyor nikel Anindya Wiraputra*, yang melibatkan dugaan ketidaknetralan dalam penilaian kadar nikel. Perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan smelter merugikan pihak penambang dan trader, terutama karena dalam transaksi FOB, tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak trader.

Kasus penyegehan di IUP PT Kasmar Tiar Raya oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penambangan ilegal (*illegal mining*). Penyegehan ini menyebabkan tongkang sewaan trader tertahan, sehingga trader menanggung beban biaya denda (*demurrage*) dari pemilik tongkang. Selain itu, trader juga menghadapi risiko kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan bijih nikel, yang berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan. Penipuan, penyimpangan dari pihak supplier atau pembeli, serta volatilitas harga pasar juga menjadi tantangan tersendiri yang memperbesar potensi kerugian.

Melihat kompleksitas masalah tersebut, perlindungan hukum bagi perusahaan trader dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan bijih nikel menjadi sangat penting. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan hak-hak trader terlindungi dan risiko bisnis dapat diminimalkan. Regulasi yang ada harus mampu menciptakan stabilitas hukum, kepastian dalam penegakan hukum, serta kemudahan dalam proses perizinan, sehingga mampu memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat dengan seimbang.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti permasalahan hukum yang diangkat. Metode normatif berfokus pada studi terhadap dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama analisis hukum yang dilakukan oleh peneliti hukum murni. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang mendukung analisis terhadap akuntabilitas pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga studi kepustakaan menjadi pendekatan yang paling tepat dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Kedudukan Hukum Perusahaan Trader Dalam Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Bijih Nikel Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan

Di dalam kegiatan pertambangan mineral, khususnya nikel, terdapat sejumlah pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai, mulai dari pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga perusahaan trader yang bergerak dalam pengangkutan dan penjualan bijih nikel. Perusahaan trader, dalam konteks ini, adalah entitas yang tidak memiliki IUP tetapi berperan dalam distribusi hasil tambang, terutama dalam aspek pemasaran dan ekspor. Kedudukan hukum perusahaan trader dalam kegiatan ini diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan guna memastikan akuntabilitas, legalitas asal usul barang, serta pencegahan praktik ilegal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kegiatan pengangkutan dan penjualan hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau pihak lain yang memiliki izin dari pemerintah. Dalam Pasal 35 UU Minerba, dinyatakan bahwa izin pertambangan

terdiri dari beberapa jenis, termasuk IUP Operasi Produksi yang dapat mencakup kegiatan penjualan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki legalitas lengkap yang dapat melakukan penjualan dan pengangkutan. Dalam hal perusahaan trader, mereka wajib memiliki Izin Usaha Penjualan (IUP Penjualan) untuk dapat menjalankan aktivitas jual beli bijih nikel secara sah. Selain itu, kegiatan pengangkutan juga harus disertai dengan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan dokumen asal usul barang (material origin), untuk menjamin bahwa komoditas nikel yang diangkut bukan berasal dari pertambangan ilegal (illegal mining). Hal ini diperkuat dalam sistem pengawasan yang dilakukan melalui aplikasi MODI, MOMS, dan e-PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Minerba.

Pengaturan hukum pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. KUHD, Buku II Bab V, tentang perjanjian charter kapal.
- c. KUHD, Buku II Bab V a, tentang pengangkutan barang-barang.
- d. KUHD, Buku II Bab V b, tentang pengangkutan orang.
- e. Peraturan khusus seperti :
  - a. Inpres No.3 tahun 1991, tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
  - b. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
  - c. Paket Kebijakan 21 November 1988.
- f. Peraturan di luar KUHD.
  - f.1 Peraturan-peraturan Internasional seperti :
    - f.2.1 The Hague Rules Convention 1924
    - f.2.2 Carriage of Goods by Sea Act (COGSA).
    - f.2.3 Hamburg Rules 1978.

Menurut Budi Santosa, dalam kegiatan pertambangan mineral, aspek legalitas perusahaan menjadi elemen utama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak negara atas sumber daya alam. Perusahaan yang bergerak dalam sektor pengangkutan dan penjualan hasil tambang seperti bijih nikel wajib memenuhi persyaratan hukum administratif, seperti memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen RKAB, serta sistem pelaporan yang transparan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan pencabutan izin, denda administratif, hingga sanksi pidana terhadap pengurus perusahaan. Lebih lanjut, Santosa menegaskan bahwa dalam konteks pengangkutan dan penjualan, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap perizinan awal, tetapi juga terhadap kepatuhan dalam setiap tahapan distribusi. Oleh karena itu, hubungan antara perusahaan tambang, perusahaan jasa pengangkutan, dan pembeli harus diikat melalui kontrak yang tunduk pada hukum nasional dan peraturan teknis dari Kementerian ESDM. Ini bertujuan untuk mencegah sengketa hukum dan meminimalisir risiko pelanggaran regulasi minerba.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan perusahaan trader kerap menjadi celah dalam rantai distribusi nikel, terutama ketika perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin resmi, atau menjadi perantara nikel ilegal dari tambang tanpa IUP. Oleh karena itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas trader melalui regulasi ekspor serta larangan penjualan bijih nikel ke luar negeri sejak 1 Januari 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 Tahun 2019.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperlukan Oleh Trader Bijih Nikel Dalam Menghadapi Perbedaan Hasil Analisis Kadar Nikel Antara Pelabuhan Muat Dan Pelabuhan Bongkar**

Dalam perdagangan bijih nikel, kadar logam (grade) yang terkandung di dalam bijih menjadi aspek utama yang menentukan harga jual dan nilai komoditas. Oleh karena itu, ketepatan dan konsistensi hasil analisis kadar nikel sangat penting. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara hasil analisis kadar nikel yang dilakukan di pelabuhan muat (loading port) dengan hasil analisis di pelabuhan bongkar (discharging port). Perbedaan hasil analisis kadar nikel antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar sering menimbulkan kerugian bagi pihak trader, terutama jika pembayaran ditentukan berdasarkan kadar aktual dan untuk melindungi kepentingan hukum trader, perjanjian jual beli harus mencantumkan klausul mengenai metode pengambilan sampel, laboratorium yang digunakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil uji kadar. Selain itu, perlindungan hukum dapat diperoleh melalui sertifikasi pihak ketiga (surveyor independen) dan melibatkan notaris sebagai saksi kontraktual.

Maka dari perbedaan yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak trader, khususnya ketika terjadi perselisihan nilai kontrak atau tuduhan manipulasi kualitas barang diperlukan perlindungan hukum bagi trader dalam situasi tersebut meliputi beberapa aspek, baik secara kontraktual maupun regulatif.

#### **a). Kepastian dan Standarisasi Metode Analisis**

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda, perlu adanya standarisasi metode analisis kadar nikel yang diakui secara nasional atau internasional. Saat ini, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaporan dan verifikasi kadar nikel, yang mewajibkan penggunaan laboratorium yang terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bisa diberikan melalui pengakuan resmi terhadap hasil laboratorium yang ditunjuk, baik di pelabuhan muat maupun bongkar, sebagai acuan yang sah.

#### **b). Klausul Kontrak Dagang yang Mengatur Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Perjanjian jual beli (sales contract) antara trader dengan pembeli atau penambang harus mencantumkan klausul teknis dan hukum mengenai metode penentuan kadar, pihak laboratorium yang digunakan, serta langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi perbedaan hasil. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan untuk menunjuk independent surveyor sebagai penengah. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana para pihak bebas menetapkan isi kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesucilaan.

#### **c). Perlindungan terhadap Tuduhan Fraud atau Wanprestasi**

Apabila terjadi perbedaan hasil yang signifikan dan menimbulkan kerugian, perusahaan trader dapat dituduh melakukan kecurangan (fraud) atau wanprestasi. Untuk itu, perlindungan hukum berupa bukti teknis dan dokumen legal seperti SKV

(Surat Keterangan Verifikasi), berita acara pengujian, dan sertifikat analisis laboratorium sangat penting untuk membela diri dalam forum sengketa, baik secara litigasi maupun arbitrase.

d). Akses terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Karena banyak kontrak jual beli nikel melibatkan lintas negara, maka keberadaan forum arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau lembaga arbitrase internasional seperti SIAC (Singapore International Arbitration Centre) perlu dicantumkan dalam kontrak sebagai forum penyelesaian sengketa. Ini memberikan jaminan penyelesaian yang adil dan tidak berpihak jika sengketa kadar nikel tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

e). Keterlibatan Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum dengan menyediakan mekanisme banding atau verifikasi ulang melalui Dirjen Minerba jika terjadi selisih hasil analisis yang berdampak besar. Pemerintah dapat memfasilitasi penyusunan protokol analisis ganda (dual sampling protocol) yang disepakati semua pihak dan berlaku nasional.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperlukan Bagi Perusahaan Trader Dalam Transaksi Bijih Nikel Berbasis Free On Board (FOB)**

Kegiatan ekspor-impor komoditas pertambangan seperti bijih nikel, istilah Free On Board (FOB) merupakan salah satu skema penyerahan barang yang lazim digunakan dalam perjanjian jual beli internasional. Pengertian Free On Board (FOB) sendiri adalah salah satu istilah dalam perdagangan internasional (Incoterms) yang menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas barang sampai barang tersebut dimuat ke atas kapal di Pelabuhan pengapalan yang disepakati. Setelah itu, semua risiko dan biaya beralih kepada pembeli. Dalam konteks ekspor bijih nikel, FOB berarti penjual wajib mengurus pengangkutan lokal, dokumen ekspor, dan bongkar muat hingga ke atas kapal, tetapi tidak bertanggung jawab atas risiko laut dan transportasi selanjutnya. Skema FOB, risiko dan tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual ke pembeli setelah barang dimuat ke atas kapal di Pelabuhan muat. Meski secara prinsip memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab, skema FOB juga menyimpan potensi sengketa bagi perusahaan trader, terutama jika terjadi kerusakan, perubahan kadar, keterlambatan pengapalan, atau klaim kualitas oleh pembeli setelah barang diserahkan.

Untuk itu, bentuk perlindungan hukum berikut diperlukan agar kepentingan perusahaan trader tetap terlindungi secara optimal:

a). Perlindungan melalui Kontrak Jual Beli (Sales Contract) yang Detil dan Spesifik

Dalam transaksi berbasis FOB, aspek yang paling krusial adalah isi kontrak. Perusahaan trader harus memastikan bahwa kontrak mencantumkan klausul-klausul penting yang meliputi: Penentuan titik serah (delivery point) secara jelas, Klausul force majeure, Penetapan siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko setelah serah terima, Penunjukan laboratorium pengujian dan metode analisis kadar nikel yang disepakati.

Hal ini sesuai dengan asas freedom of contract sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHWP, yang memungkinkan para pihak menyusun perjanjian sesuai kebutuhan mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

b). Perlindungan melalui Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa yang Netral

Dalam kontrak FOB lintas negara, penyelesaian sengketa dapat terjadi akibat

perbedaan interpretasi terhadap kualitas, berat, atau waktu pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan trader perlu mencantumkan forum arbitrase netral, seperti BANIW (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), SIACW (Singapore International Arbitration Centre), atau lembaga lain yang diakui dalam praktik perdagangan internasional. Keberadaan klausul arbitrase ini memberikan kepastian hukum dan menghindarkan dari proses litigasi yang panjang dan mahal.

c). Penggunaan Dokumen Legal dan Logistik yang Lengkap

Karena pengalihan risiko pada transaksi FOB terjadi saat barang melintasi palka kapal, maka perlindungan hukum juga bergantung pada kelengkapan dokumen, seperti: *Bill of Lading (B/L)* sebagai bukti pengiriman dan kepemilikan, Surat Keterangan Verifikasi (SKV), *Certificate of Analysis (CoA)* kadar nikel, Insurance document (jika diperlukan secara khusus dalam klausul FOB). Dokumen-dokumen ini tidak hanya melindungi posisi hukum *trader*, tetapi juga menjadi bukti otentik dalam hal terjadi klaim oleh pembeli atau pihak ketiga. Ketiadaan salah satu dokumen tersebut dapat mengakibatkan penundaan pengapalan, pembatalan kontrak, atau bahkan sanksi administratif dari otoritas pelabuhan maupun bea cukai. Oleh karena itu, perusahaan trader wajib memiliki sistem manajemen dokumen yang terintegrasi dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti notaris, konsultan kepastian, dan perusahaan logistik berizin resmi.

d). Perlindungan terhadap Klaim Pasca Serah Terima

Walaupun dalam prinsip FOB risiko telah beralih ke pembeli saat barang dimuat ke kapal, masih banyak praktik di mana pembeli mengajukan komplain pasca-pengiriman. Untuk melindungi diri, perusahaan *trader* perlu mencantumkan klausul yaitu Final and binding clause terkait hasil analisis di pelabuhan muat dan Time-bar clause, yaitu batas waktu pengajuan klaim setelah serah terima. Klausul seperti ini mencegah pembeli melakukan klaim sepihak dan memaksa renegotiasi kontrak secara tidak sah.

e). Kepastian dari Regulasi Pemerintah Terkait Ekspor

Perusahaan trader yang melakukan transaksi FOB tetap wajib tunduk pada peraturan ekspor, terutama dalam hal verifikasi teknis dan ketentuan ekspor mineral. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 menyatakan bahwa ekspor bijih nikel hanya diperbolehkan jika telah melalui proses pengolahan tertentu dan memenuhi persyaratan verifikasi dari surveyor independen. Untuk melakukan ekspor, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki IUP Operasi Produksi, serta mematuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan kelancaran proses ekspor. Maka dari itu, kepatuhan terhadap regulasi ekspor juga merupakan bentuk perlindungan hukum agar transaksi FOB tidak digugat atau ditolak di kemudian hari oleh otoritas negara tujuan.

## D. Penutup

Kedudukan hukum perusahaan trader dalam pengangkutan dan penjualan bijih nikel sangat tergantung pada legalitas izin yang dimiliki. Tanpa IUP Penjualan atau bentuk izin resmi lainnya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan trader dapat dianggap ilegal dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran dan peran perusahaan trader perlu diatur secara lebih rinci dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak mendukung praktik pertambangan ilegal. Kedudukan hukum

perusahaan trader dalam pengangkutan dan penjualan bijih nikel sangat tergantung pada legalitas izin yang dimiliki. Tanpa IUP Penjualan atau bentuk izin resmi lainnya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan trader dapat dianggap ilegal dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran dan peran perusahaan trader perlu diatur secara lebih rinci dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak mendukung praktik pertambangan ilegal. Perlindungan hukum bagi trader nikel dalam menghadapi perbedaan hasil analisis kadar antara pelabuhan muat dan bongkar harus bersifat preventif dan kuratif. Preventif melalui kontrak dan metode pengujian yang sah, serta kuratif melalui jalur penyelesaian sengketa yang jelas. Ketiadaan mekanisme yang komprehensif berpotensi merugikan trader yang telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum. Transaksi bijih nikel berbasis FOB memberikan keuntungan dari sisi kejelasan tanggung jawab logistik, namun menyisakan risiko hukum yang harus dikelola dengan perlindungan melalui kontrak, dokumentasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kepatuhan pada regulasi ekspor. Perlindungan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian usaha bagi perusahaan trader dalam aktivitas perdagangan mineral lintas negara. Saran maupun rekomendasi berdasarkan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan trader dalam pengangkutan dan penjualan bijih nikel yaitu pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap perusahaan trader dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan bijih nikel melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik, komprehensif, dan operasional. Regulasi tersebut harus mencakup aspek legalitas operasional, kepastian dalam kontrak dagang, serta perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan di lapangan. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan mineral nasional secara berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Anriyani, Dian, 'Perbandingan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Melalui Lembaga Arbitrase Dan Pengadilan Negeri', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2.April (2025), pp. 46–57  
Sumber: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21905>.
- Aqil, Hafid, Rahayu Relawati, and Dyah Erni Widyastuti., 'Analisis Risiko Ekspor Indonesia Pada Transaksi Pembayaran Free on Board (FOB)', *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11 (2025), pp. 1355–65
- Bani Arbitration Center, *Peraturan & Prosedur Arbitrase* (Indonesia, 2018), pp. 1–36
- Bijak, Rahmat, and Setiawan Sapii, 'Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board Dalam Transaksi Rahmat Bijak Setiawan Sapii', *Fikri Rafi Musyaffa Abidin*, no. January (2024), doi:10.32493/SKD.v10i2.y2023.37509
- Daulay, Anggi Anugerah, and Fair Market, 'Penentuan Nilai Pasar Wajar Saham ( Studi Kasus Divestasi PT Vale Indonesia Tbk .)', 4.1, pp. 34–43
- Dicky Ahmad Fauzi, 'Transformasi Birokrasi Mempermudah Perizinan Usaha Dengan Online Single Submission ( OSS )', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), pp. 155–77  
Sumber: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/>.
- Elfrida Gultom, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Gultom, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.

- Elfrida Gultom, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2020) Sumber: <https://books.google.co.id/books?id=AR7eEAAAQBAJ>.
- Suyanto, and U Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023) Sumber: <https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>.
- ER-Humas Minerba, 'Ditjen Minerba Intregasikan Aplikasi MOMS-MVP-EPNBP Pada Komoditas Batubara', *Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, 2023 Sumber: <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20230719-ditjen-minerba-intregasikan-aplikasi-moms-mvp-epnbp-pada-komoditas-batubara>.
- Frawansa, Syukron M, and Anna M T Anggraini, 'Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Unnes Law Review*, 5.4 (2023), pp. 2318–32 Sumber: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Gultom, E. R. (2018). Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3592>
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 (Ayat 3)*, 1945, cv, pp. 129–33
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Pemerintah Pusat, 2020, II, p. 255
- Jelita, Insi Nantika, 'DPR Ungkap Praktik Nakal Surveyor Dalam Industri Nikel', *Media Indonesia*, 2023 Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/587951/dpr-ungkap-praktik-nakal-surveyor-dalam-industri-nikel>.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Lumintang, Christo Viki, 'Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 8.4 (2020), doi:10.35796/les.v8i4.30910
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Da', *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020*, 13.1 (2020), pp. 104–16 <[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)>
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, Pp. 1–88
- Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Basil Pengolahan Dan Pemurnian*, Permendag (Indonesia, 2019), xi, pp. 1–14 Sumber: [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pe](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pe)

- mбетungan\_Terpusat\_Strategi\_Melestari.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Melihat Perkembangan Ekspor Nikel Nasional Dan Permasalahannya* (Tempo Publishing) Sumber: <https://books.google.co.id/books?id=BQtSEAAAQBAJ>.
- Redaksi, 'Alat Berat Dipasangi Police Line, PT Kasmar Tiar Raya Disorot', *Kongkritpost*, 2025 Sumber: <https://kongkritpost.com/alat-berat-dipasangi-police-line-pt-kasmar-tiar-raya-disorot/>.
- Sugito, E, *Nikel Indonesia: Kunci Perdagangan Internatioanal* (Gramedia Pustaka Utama, 2023) Sumber: <https://books.google.co.id/books?id=iVLJEAAAQBAJ>.
- Supriyanti, Dedeh, Andri Cahyo Purnomo, and Ari Ismudiarti, 'Rancang Bangun Sistem Manajemen Legal Drafting Untuk Mendukung Tertib Administrasi', *Journal Cerita*, 6.1 (2020), pp. 12–25, doi:10.33050/cerita.v6i1.883
- Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008) Sumber: <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>>